

**HAK DAN KEWAJIBAN  
SUAMI ISTERI  
DALAM PERKAWINAN  
BERDASARKAN  
HUKUM ISLAM  
UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG  
PERKAWINAN  
KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)**

## PENGERTIAN

**Setelah perkawinan berlangsung**, suami isteri mempunyai beban yang diletakkan oleh undang-undang, yaitu memikul kewajiban yang luhur, mereka **mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang atau sama dalam kehidupan rumah tangga.** Dan dalam pergaulan hidup dalam masyarakat, mereka tidak boleh diizinkan saling mengekang, menghalangi satu sama lain. Mereka berhak untuk melakukan perbuatan hukum

## MENURUT HUKUM ISLAM

- 1) Hak dan kewajiban suami istri bersama
  - a. Halal saling bergaul (Q.S.4:23).
  - b. Hak saling mewaris(Q.S.4:12).
  - c. Sah *menasabkan* anak kepada suami.
  - d. Pergaulan suami istri yang baik,tenteram, cinta mencintai dan santun menyantuni (Q.S.4:19) dan (Q.S.30:21)
  - e. Saling menjaga rahasia masing-masing (Q.S.4:31)

## 2) Hak isteri kepada suami

Hak yang bersifat kebendaan:

- a. Hak menerima mahar (Q.S. 4:4)
- b. Hak atas nafkah (Q.S.2:233; Q.S.65:7)
- c. Hak atas tempat kediaman (Q.S.56:6)

Hak yang bersifat bukan kebendaan (ruhiyah)

- a. Agar suami menggauli isterinya dengan baik (Q.S.4:19)
- b. Agar suami menjaga dan memelihara isterinya (Q.S.66:6)
- c. Apabila suami mempunyai isteri lebih dari seorang, maka hendaknya ia berlaku adil terhadap para isterinya (Q.S4:3)

### **3). HAK SUAMI TERHADAP ISTERI**

- a. Taat dan patuh (Q.S.4:34)
- b. Mengurus dan mengatur rumah tangga dengan baik termasuk memelihara dan mendidik anak (Q.S.4:34)

# **MENURUT UU NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (UUP)**

- Dalam UUP, ketentuan tentang hak dan kewajiban suami isteri dirumuskan dalam Pasal 30 yang rumusannya:

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

- Hak dan kedudukan suami isteri dalam rumah tangga dan masyarakat diatur pada **Pasal 31**
  - 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
  - 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
  - 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

- Tempat kediaman diatur dalam Pasal 32, yaitu :
  - 1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
  - 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Kewajiban Suami dan Istri dalam rumah tangga diatur pada Pasal 33 dan 34, yaitu :

- **Pasal 33**

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

- **Pasal 34**

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumahtangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

## Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

### 1. Hak dan Kewajiban Suami Isteri, (Psl 77 & 78).

Pasal 77:

- 1) Suami isteri memikul kewajiban menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, s e t i a dan saling memberi bantuan,
- 3) Suami isteri wajib mengasuh dan memelihara anak-anak, mengenai pertumbuhan jasmani, ruhani, pendidikan agama,
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatan
- 5) Jika suami isteri melalaikan kewajiban dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama

Pasal 78:

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap,
- (2) Rumah kediaman ditentukan bersama oleh suami isteri

## **2. Kedudukan Suami Isteri (Pasal 79).**

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Suami adalah kepala keluarga, dan isteri adalah ibu rumah tangga.
- (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum

## **Kewajiban Suami (Psl.80).**

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, mengenai urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
  - (2) Suami wajib melindungi isteri dan memberi segala keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuan
  - (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isteri, memberi kesempatan belajar pengetahuan, dst.
  - (4) Sesuai dgn penghasilan suami menanggung:
    - a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri.
    - b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
    - c. biaya pendidikan bagi anak.
- Kewajiban suami pada ayat (4) huruf a dan b mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

- Isteri dapat membebaskan suami dari kewajiban sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- Kewajiban tersebut gugur apabila isteri nusyuz.
- **Tempat Kediaman (Pasal 81)**
  - ✓ Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah.
  - ✓ Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak
  - ✓ Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anak, menyimpan harta kekayaan menata alat r.t.
  - ✓ Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dgn. kemampuannya, disesuaikan dgn. keadaan lingkungan.

## Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih dari Seorang (Pasal 82)

1. Wajib memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga, kecuali jika ada perjanjian perkawinan
2. Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isteri dalam satu tempat kediaman

# Kewajiban Isteri (Pasal 83 dan 84 )

## Pasal 83

- Isteri wajib berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam
- Menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

## Pasal 84

1. Isteri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya, kecuali dengan alasan yang sah.
2. Selama isteri nusyuz suami tidak wajib memberikan nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri; memberi biaya rumah tangga, perawatan dan pengobatan , kecuali kepentingan anak.
3. Kewajiban suami terhadap isteri berlaku kembali sesudah isteri tidak nusyuz
4. Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah

## PERSELISIHAN SUAMI ISTERI

Suatu perselisihan suami isteri adalah terjadinya perselisihan yang tidak termasuk perkara-perkara nikah, *talaq*, rujuk, perceraian, *ta'liq*, mas kawin, keperluan kehidupan isteri dan lain-lainnya.




Misalnya seperti perselisihan antara suami-isteri yang kediamannya tidak kumpul satu rumah tangga, biarpun mereka belum bercerai, tentang soal anak-anak mereka harus dipelihara oleh siapa di antara mereka, juga perselisihan tentang taat/tidaknya seorang isteri.

**SELAMAT BELAJAR ...**

otih handayani is talking...

Remaining Meeting Time: 08:12 | Upgrade to Pro

View

 andry gouw	 M. Aditya	 Riski Putra
 carlos tumanggor	 202110115186 YOHANNA GUSSAT...	 Betris
 Yusuf Wibisono	 Naldiyansa	 Mahila Rizky
 Welian Nopriando		

Participants (11)

Find a participant

- otih handayani (Host, me)
- AG andry gouw
- 202110115186 YOHANNA GUSSAT...
- Betris
- CT carlos tumanggor
- MA M. Aditya
- MR Mahila Rizky
- N Naldiyansa
- RP Riski Putra
- WN Welian Nopriando
- YW Yusuf Wibisono

Mute Stop Video Security Participants 11 Share Screen Summary Apps Whiteboards Notes More

End

Invite Mute All